

OPTIMALISASI PERAN POS BANTUAN HUKUM DESA DALAM MENDUKUNG AKSES KEADILAN MASYARAKAT DESA BANDAR, KABUPATEN MAGETAN

Daffa Rizki Abdullah¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,
Indonesia, riskidaffa18@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation and role of the Village Legal Aid Post (Posbankum) in supporting access to justice for the community of Bandar Village, Sukomoro District, Magetan Regency, as well as the efforts undertaken to optimize it. The research employs an empirical legal method with a socio-legal approach. Primary data were obtained through interviews with the Village Head, Village Secretary, and village officials, supplemented by observation and documentation, while secondary data were derived from legislation, books, and journal articles. The results indicate that the Bandar Village Posbankum is available as an initial legal service facility; however, its implementation remains limited because not all community members understand its existence, functions, and the procedures for obtaining assistance. Optimization efforts have been carried out by creating a Bandar Village website featuring legal infographics on Complete Systematic Land Registration (PTSL), paralegals, divorce under Islamic law, and inheritance registration, alongside information about the Posbankum; links to this site are disseminated via QR codes at the Bandar Village Hall. While optimization through digital media can enhance public legal understanding, it still requires direct outreach, information updates, and sustainable management.

Kata kunci: Access to justice, Legal aid, Optimization.

A. PENDAHULUAN

(Latar Belakang)

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berkonsekuensi bahwa setiap tindakan penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat harus didasarkan pada hukum, termasuk kewajiban negara menjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, hukum tidak cukup diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan dan lembaga penegak hukum semata, tetapi harus dapat diakses dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (UUD NRI 1945, Pasal 1 ayat (3)). Salah satu persoalan yang masih

dihadapi dalam mewujudkan negara hukum adalah belum meratanya akses masyarakat terhadap keadilan, yang tidak hanya berarti kesempatan mengajukan perkara ke pengadilan, tetapi juga kemampuan masyarakat memperoleh informasi hukum, memahami hak dan kewajibannya, mendapatkan konsultasi dan pendampingan, serta menemukan jalur penyelesaian yang tepat.

Hambatan memperoleh akses keadilan lebih terasa bagi masyarakat desa karena lembaga pelayanan hukum, organisasi bantuan hukum, kantor advokat, dan lembaga penegak hukum pada umumnya berada di wilayah perkotaan atau pusat kabupaten. Jarak, biaya perjalanan, keterbatasan ekonomi, kurangnya pengetahuan hukum, serta kerumitan prosedur sering menyebabkan masyarakat desa enggan mencari bantuan hingga persoalan berkembang menjadi lebih rumit (Arabiya, 2025). Padahal berbagai persoalan hukum, mulai dari perdata, administrasi, keluarga, pertanahan, hingga pidana, kerap terlebih dahulu disampaikan masyarakat kepada kepala desa, perangkat desa, atau tokoh masyarakat sebelum dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Kebutuhan terhadap pemahaman hukum tersebut semakin penting seiring pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga masyarakat perlu memahami tidak hanya larangan dan ancaman pidana, tetapi juga hak, prosedur, dan mekanisme penyelesaian perkara.

Komitmen negara memperluas akses keadilan diwujudkan salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menegaskan tanggung jawab negara memberikan bantuan hukum sebagai perwujudan hak konstitusional, bukan sekadar bentuk belas kasihan kepada masyarakat tidak mampu. Pelaksanaannya membutuhkan sarana yang menjangkau masyarakat hingga tingkat desa, salah satunya Pos Bantuan Hukum Desa (selanjutnya disebut Posbankum Desa), yaitu wadah pelayanan hukum tingkat desa yang

menyediakan informasi dan konsultasi hukum, bantuan hukum dan advokasi nonlitigasi, penyelesaian sengketa melalui mediasi, serta rujukan kepada advokat atau pemberi bantuan hukum (Asshiddiqie, 2019). Posbankum Desa bukan lembaga penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau peradilan, dan tidak berwenang menentukan kesalahan seseorang; kedudukannya lebih tepat dipahami sebagai pintu awal pelayanan hukum yang memberikan informasi, konsultasi, pendampingan nonlitigasi, dan rujukan, dengan dukungan paralegal yang bertindak berdasarkan penugasan dan batas kewenangan yang jelas (Harahap, 2016). Keberadaan Posbankum secara administratif, tanpa disertai pemahaman masyarakat, belum tentu membuat pelayanan hukum di desa berjalan optimal, sehingga optimalisasi dalam penelitian ini dipahami sebagai upaya menjadikan peran Posbankum berjalan lebih baik melalui peningkatan kapasitas pengelola, sosialisasi layanan, dan penjaminan kerahasiaan bagi masyarakat yang berkonsultasi.

Kajian mengenai pelaksanaan Posbankum Desa telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Choirina (2025) menunjukkan bahwa pembentukan Posbankum di desa dapat menjadi strategi efektif dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat, terutama melalui penyediaan layanan konsultasi dan informasi hukum. Prima (2025) menemukan bahwa kegiatan sosialisasi pembentukan Posbankum di desa dan kelurahan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparatur desa mengenai pentingnya keberadaan Posbankum sebagai sarana pelayanan hukum. Adapun Arabiya (2025) mengungkapkan bahwa Posbankum di lingkungan pengadilan agama cukup efektif memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, meskipun masih menghadapi kendala keterbatasan sumber daya. Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini menitikberatkan pada analisis pelaksanaan, peran, serta upaya optimalisasi Posbankum di tingkat pemerintahan desa yang berfungsi sebagai pelayanan hukum awal sebelum masyarakat mengakses lembaga penegak hukum atau lembaga bantuan hukum, dengan lokasi kajian di Desa Bandar, Kecamatan

Sukomoro, Kabupaten Magetan, yang belum pernah dikaji dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Desa Bandar dipilih sebagai lokasi penelitian karena telah memiliki Posbankum yang berfungsi sebagai sarana awal bagi masyarakat memperoleh bantuan dan informasi hukum, meskipun pelaksanaannya masih terbatas karena belum seluruh masyarakat memahami keberadaan, fungsi, dan bentuk pelayanannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembentukan Posbankum secara kelembagaan belum cukup untuk menjamin optimalnya pelayanan hukum kepada masyarakat, sehingga diperlukan kajian yang tidak hanya melihat ketentuan hukum yang mengatur bantuan hukum, tetapi juga bagaimana ketentuan tersebut dilaksanakan dan dirasakan oleh masyarakat desa. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan peran Pos Bantuan Hukum Desa dalam mendukung akses keadilan bagi masyarakat Desa Bandar, serta mengkaji dan menganalisis upaya optimalisasi yang dapat dilakukan untuk memperkuat peran tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai ketentuan yang dilaksanakan dan bekerja dalam kehidupan masyarakat (Soekanto & Mamudji, 2018). Aspek yuridis dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berkaitan dengan bantuan hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum, sedangkan aspek sosiologis dilakukan dengan mengamati kondisi nyata pelaksanaan Posbankum di lapangan (Marzuki, 2021). Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap Kepala Desa Bandar, Sekretaris Desa Bandar, dan beberapa perangkat desa yang mengetahui dan terlibat dalam pelaksanaan Posbankum, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer,

sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan dan dokumentasi kegiatan Posbankum Desa Bandar. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan selama pelaksanaan proyek berdampak di Desa Bandar, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan ketentuan hukum mengenai bantuan hukum dan fungsi Posbankum Desa dengan pelaksanaannya di lapangan, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan secara induktif guna menjawab permasalahan mengenai pelaksanaan, peran, dan upaya optimalisasi Posbankum dalam mendukung akses keadilan bagi masyarakat Desa Bandar.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum mengenai bantuan hukum dengan pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Desa dalam mendukung akses keadilan bagi masyarakat Desa Bandar, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Desa Bandar, Sekretaris Desa Bandar, dan perangkat desa yang mengetahui pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Desa, serta melalui observasi langsung selama kegiatan proyek berdampak yang berlangsung selama dua belas hari. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, pedoman pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Desa, dan dokumen pendukung lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terbuka, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul diperiksa, dipilih, dan dikelompokkan berdasarkan pelaksanaan dan peran Pos Bantuan Hukum Desa, bentuk dukungan pemerintah desa, kendala pelaksanaan, serta upaya optimalisasinya. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan kondisi faktual di lapangan dengan ketentuan hukum dan

teori yang relevan. Kesimpulan penelitian ditarik secara induktif berdasarkan fakta-fakta khusus yang ditemukan selama penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan dan Peran Pos Bantuan Hukum Desa Bandar dalam Mendukung Akses Keadilan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bandar, Sekretaris Desa Bandar, dan beberapa perangkat desa, diketahui bahwa Posbankum Desa Bandar telah mulai menjalankan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan atau penjelasan awal mengenai persoalan hukum yang dihadapi. Namun, pelaksanaannya masih berlangsung secara terbatas, belum dilakukan secara rutin, dan belum didukung oleh pemanfaatan yang luas dari masyarakat, sehingga keberadaan Posbankum secara kelembagaan telah tersedia, tetapi pelaksanaan fungsinya masih memerlukan penguatan. Kepala Desa Bandar, Hesti Widiastuti, menyampaikan bahwa keberadaan Posbankum merupakan salah satu upaya pemerintah desa memberikan kemudahan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi maupun bantuan hukum, dan diharapkan menjadi tempat awal bagi masyarakat menyampaikan permasalahan sebelum memperoleh penanganan lebih lanjut dari pihak yang berwenang. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih belum berjalan maksimal karena belum seluruh masyarakat mengetahui keberadaan, fungsi, dan bentuk pelayanan yang dapat diperoleh melalui Posbankum, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih luas dan berkelanjutan.

Bentuk pelayanan yang diberikan Posbankum Desa Bandar terutama berupa konsultasi dan pemberian informasi hukum kepada masyarakat sebagai langkah awal untuk memahami permasalahan yang dihadapi dan menentukan langkah penyelesaian yang dapat ditempuh. Perangkat desa membantu masyarakat mengenali pokok permasalahan serta memberikan arahan mengenai pihak atau lembaga yang dapat dihubungi, sementara Posbankum juga

berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan advokat, organisasi pemberi bantuan hukum, aparat penegak hukum, atau lembaga lain apabila persoalan tidak dapat diselesaikan di tingkat desa. Pelayanan yang diberikan masih bersifat awal dan belum mencakup pendampingan hukum secara litigasi sebagaimana dilakukan oleh advokat atau organisasi pemberi bantuan hukum (Prima, 2025).

Ditinjau dari perannya, Posbankum Desa Bandar mempunyai kedudukan penting sebagai sarana awal masyarakat memperoleh pelayanan dan informasi hukum tanpa harus terlebih dahulu mendatangi kantor advokat, organisasi bantuan hukum, pengadilan, maupun lembaga penegak hukum di luar wilayah desa, sehingga mengurangi hambatan berupa jarak, biaya transportasi, keterbatasan waktu, dan ketidaktahuan masyarakat mengenai lembaga yang harus dituju. Posbankum berperan pula sebagai sarana informatif melalui penyampaian informasi mengenai prosedur hukum, dokumen yang diperlukan, dan pihak yang berwenang menangani suatu permasalahan, sehingga masyarakat memahami bahwa penyelesaian masalah tidak selalu harus ditempuh melalui proses pengadilan dan dapat terlebih dahulu dikonsultasikan atau diselesaikan melalui musyawarah dan mediasi sepanjang sesuai dengan sifat perkara. Meskipun mempunyai peran yang cukup strategis, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran tersebut belum berjalan secara maksimal karena sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa persoalan hukum hanya dapat ditangani oleh kepolisian, pengadilan, atau advokat, sehingga Posbankum belum dimanfaatkan secara luas sebagai tempat awal memperoleh bantuan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembentukan Posbankum secara administratif belum cukup menjamin berjalannya pelayanan, dan perlu disertai sosialisasi berkelanjutan, kejelasan petugas dan mekanisme pelayanan, serta jaminan kerahasiaan bagi masyarakat yang berkonsultasi.

Ditinjau dari konsep akses keadilan, keberadaan Posbankum Desa Bandar memberikan dasar bagi tersedianya pelayanan hukum yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat,

karena masyarakat tidak harus menempuh jarak jauh untuk memperoleh informasi awal dan dapat mendatangi Balai Desa Bandar sebagai lokasi pelayanan. Akses keadilan dalam penelitian ini tidak hanya dimaknai sebagai kesempatan membawa perkara ke pengadilan, tetapi juga kesempatan mengetahui hak dan kewajiban, memperoleh informasi hukum yang benar, mendapatkan konsultasi dan bantuan awal, serta memperoleh rujukan kepada lembaga yang berwenang. Ditinjau dari prinsip persamaan di hadapan hukum, Posbankum membantu masyarakat yang mempunyai keterbatasan ekonomi dan pengetahuan hukum agar tetap memperoleh kesempatan mengakses pelayanan hukum, sehingga menjadi salah satu sarana memperkecil kesenjangan antara masyarakat yang mampu dan yang tidak mampu memperoleh jasa hukum secara mandiri.

2. Upaya Optimalisasi Pos Bantuan Hukum Desa Bandar

Upaya optimalisasi Posbankum Desa Bandar dilakukan sebagai respons terhadap masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai keberadaan, fungsi, dan bentuk pelayanan Posbankum yang telah tersedia di Balai Desa Bandar. Dalam pelaksanaan proyek berdampak, upaya optimalisasi dilakukan melalui pembuatan akun dan situs web Desa Bandar yang dilengkapi informasi dan infografis hukum mengenai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), paralegal, perceraian dalam hukum Islam, serta panduan pendaftaran waris. Selain memuat pengetahuan hukum, situs web tersebut juga memuat informasi mengenai keberadaan Posbankum di Balai Desa Bandar, sehingga masyarakat yang menghadapi permasalahan hukum diarahkan untuk mendatangi Posbankum guna memperoleh informasi dan bantuan awal. Pembuatan situs web ini diharapkan meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus memperkenalkan fungsi Posbankum secara lebih luas.

Untuk mempermudah masyarakat mengakses situs web tersebut, tautannya diubah menjadi kode respons cepat (quick response code atau QR code) yang dicetak dan ditempelkan di Balai Desa Bandar serta beberapa titik yang mudah dilihat masyarakat, sehingga masyarakat

dapat memindai kode tersebut melalui telepon genggam untuk memperoleh informasi hukum tanpa harus mengetik alamat situs web secara manual. Penggunaan QR code merupakan bentuk pemanfaatan teknologi sederhana yang dapat memperluas penyebaran informasi hukum dan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan Posbankum. Meskipun demikian, situs web dan QR code tersebut perlu dikelola secara berkelanjutan agar informasi yang tersedia tetap sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Desa Bandar perlu menentukan pihak yang bertanggung jawab memperbarui materi, memeriksa ketepatan informasi, dan memastikan tautan tetap dapat diakses. Penggunaan media digital juga perlu dipadukan dengan sosialisasi langsung melalui pertemuan warga, musyawarah desa, perangkat desa, serta ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga, mengingat tidak seluruh masyarakat memiliki kemampuan yang sama dalam menggunakan teknologi, sehingga informasi mengenai Posbankum dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata.

D. PENUTUP

(Kesimpulan)

Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Desa Bandar telah berjalan sebagai sarana awal bagi masyarakat untuk memperoleh bantuan dan informasi hukum tanpa harus langsung mendatangi advokat, pengadilan, aparat penegak hukum, atau organisasi pemberi bantuan hukum yang berada di luar desa. Posbankum berperan memberikan penjelasan awal, mengarahkan langkah penyelesaian, serta menghubungkan masyarakat dengan lembaga yang berwenang apabila persoalan tidak dapat ditangani di tingkat desa. Namun, pelaksanaannya masih terbatas karena belum seluruh masyarakat mengetahui keberadaan, fungsi, bentuk layanan, dan tata cara memperoleh bantuan melalui Posbankum. Adapun upaya optimalisasi Posbankum Desa Bandar dilakukan melalui pemanfaatan media informasi digital berupa pembuatan situs web

yang memuat infografis hukum mengenai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, paralegal, perceraian dalam hukum Islam, dan pendaftaran waris, serta informasi keberadaan Posbankum di Balai Desa Bandar, yang tautannya disebarluaskan melalui kode QR di Balai Desa dan sejumlah titik yang mudah dilihat masyarakat. Upaya tersebut menjadi sarana meningkatkan pemahaman hukum masyarakat sekaligus memperluas penyebaran informasi mengenai pelayanan Posbankum, meskipun keberhasilannya tetap membutuhkan pembaruan informasi, pengelolaan berkelanjutan, dan sosialisasi langsung kepada masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Pemerintah Desa Bandar disarankan meningkatkan sosialisasi mengenai keberadaan, fungsi, bentuk pelayanan, lokasi, dan tata cara memperoleh bantuan melalui Posbankum melalui musyawarah desa, pertemuan warga, media sosial, serta ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga, sekaligus menyusun mekanisme pelayanan yang jelas, meliputi penetapan petugas, jadwal pelayanan, pencatatan permasalahan, dan mekanisme rujukan kepada advokat, organisasi pemberi bantuan hukum, atau lembaga lain yang sesuai. Pengelolaan situs web dan QR code perlu dilanjutkan setelah kegiatan proyek berdampak selesai, dengan menunjuk pihak yang bertanggung jawab memperbarui materi dan memastikan tautan tetap dapat diakses. Pengelola Posbankum dan perangkat desa juga perlu memperoleh pembinaan dan peningkatan kapasitas mengenai pelayanan bantuan hukum, mediasi, perlindungan kerahasiaan masyarakat, dan batas kewenangan dalam menangani persoalan hukum, disertai penguatan kerja sama dengan paralegal, penyuluh hukum, advokat, dan organisasi pemberi bantuan hukum, sedangkan masyarakat Desa Bandar diharapkan memanfaatkan Posbankum sebagai sarana awal memperoleh informasi dan bantuan ketika menghadapi persoalan hukum.

(Saran)

Pemerintah Desa Bandar perlu meningkatkan sosialisasi mengenai keberadaan, fungsi, dan mekanisme pelayanan Pos Bantuan Hukum Desa melalui pertemuan warga, media sosial, serta

perangkat RT dan RW. Selain itu, diperlukan mekanisme pelayanan yang jelas, meliputi penetapan petugas, jadwal pelayanan, pencatatan konsultasi, dan prosedur rujukan kepada pihak yang berwenang. Pengelolaan situs web dan QR code juga perlu dilanjutkan secara berkelanjutan dengan menunjuk petugas yang bertanggung jawab memperbarui informasi hukum. Pengelola Posbankum dan perangkat desa perlu memperoleh pembinaan serta peningkatan kapasitas, disertai penguatan kerja sama dengan paralegal, advokat, penyuluh hukum, dan organisasi bantuan hukum. Masyarakat juga diharapkan memanfaatkan Posbankum sebagai sarana awal untuk memperoleh informasi dan bantuan dalam menghadapi persoalan hukum.

REFERENSI

- Arabiya, A. S. (2025). Efektivitas Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Pengadilan Agama Batulicin. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 88–102.
- Asshiddiqie, J. (2019). *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Choirina. (2025). Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Di Desa Sebagai Strategi Pemerataan Akses Keadilan. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 7(2), 120–134.
- Harahap, Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Achmad. (2015). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- Prima, A. B. (2025). Sosialisasi Pembentukan Posbankum Di Setiap Desa Dan Kelurahan Oleh Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 45–56.

Sari, Puja Aqdamuyasyaro Permata, And Pudji Astuti. 2026. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyber Child Grooming Di Indonesia Dan Australia." *Indonesian Journal Of Contemporary Law* 3(2):1–43.

Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soekanto, S. (2019). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui Press.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.